



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOYOLALI  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

REKOGNISI KARYA PRESTASI MAHASISWA  
UNIVERSITAS BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pengurus Yayasan Bhinneka Karya Boyolali Nomor 47/BK BI/A/VI/2021 tentang Statuta Universitas Boyolali tentang Penilaian Hasil Pembelajaran;
  - b. bahwa salah satu bentuk penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui rekognisi karya prestasi mahasiswa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Boyolali tentang Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa Universitas Boyolali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
  5. Peraturan Pengurus Yayasan Bhinneka Karya Boyolali Nomor 47/BK BI/A/VI/2021 tentang Statuta Universitas Boyolali;
  6. Keputusan Yayasan Nomor 14/BK BI/SKEP/II/2022 tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Boyolali Periode tahun 2022-2026;
  7. Peraturan Rektor Universitas Boyolali Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Tridharma Perguruan Tinggi Tahun Akademik 2021/2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOYOLALI TENTANG REKOGNISI KARYA PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS BOYOLALI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Boyolali yang selanjutnya disingkat UBY adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.

2. Rektor adalah penanggungjawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di UBY.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik adalah penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas.
4. Dekan adalah penanggungjawab utama dan pengambil keputusan di tingkat Fakultas.
5. Wakil Dekan Bidang Akademik adalah penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas.
6. Ketua Program Studi adalah penanggungjawab utama dan pengambil keputusan di tingkat Program Studi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Mahasiswa adalah Mahasiswa UBY sebagai peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di UBY.
10. Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat RKPM adalah pengakuan dan kompensasi hasil karya dan/atau prestasi mahasiswa setara dengan mata kuliah.
11. *Angka Standar Buku Internasional* atau *International Standard Book Number* yang selanjutnya disingkat ISBN adalah nomor yang diberikan untuk buku yang akan diterbitkan oleh penerbit.
12. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang selanjutnya disebut PIMNAS adalah ajang resmi tahunan pusat prestasi nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi dalam rangka bidang penalaran untuk memperlombakan karya ilmiah Mahasiswa tingkat Nasional.

## Pasal 2

RKPM bertujuan untuk:

- a. percepatan proses akademis Mahasiswa; dan
- b. memperoleh pengakuan untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, seperti memperoleh nilai A, bebas skripsi dan/atau tugas akhir untuk jenjang Sarjana.

## BAB II

### REKOGNISI KARYA PRESTASI MAHASISWA

## Pasal 3

(1) RKPM untuk jenjang Sarjana berupa:

- a. ekuivalensi karya tulis berupa buku (buku monograf, buku referensi, dan karya tulis sejenis lainnya ber-ISBN) yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis utama sebagai skripsi alternatif;
- b. ekuivalensi proposal dan laporan penelitian, proposal inovasi bisnis/proposal kewirausahaan dan laporan akhir program kewirausahaan, proposal PKM dan laporan PKM lainnya yang didanai Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi sebagai ketua tim/penulis utama sebagai skripsi alternatif;
- c. ekuivalensi proposal dan laporan penelitian, proposal inovasi bisnis/proposal kewirausahaan dan laporan akhir program kewirausahaan, proposal PKM dan laporan PKM yang didanai Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi sebagai anggota tim/penulis anggota dengan mata kuliah tertentu yang relevan;
- d. ekuivalensi karya tulis ilmiah yang dinyatakan lolos sampai PIMNAS yang didanai Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi sebagai ketua tim/penulis utama sebagai skripsi alternatif;
- e. ekuivalensi karya tulis ilmiah yang dinyatakan lolos sampai PIMNAS yang didanai Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi sebagai anggota tim/penulis anggota dengan mata kuliah tertentu yang relevan;

- f. ekuivalensi prestasi dengan perolehan medali pada kejuaraan *SEA Games/Asian Games/Asian Paragames/Olimpiade* atau Paralimpiade, atau yang setara dan relevan dengan bidang keahlian pada tugas akhir baik secara individu maupun kelompok dengan membuat laporan mandiri sebagai skripsi alternatif;
- g. ekuivalensi prestasi dengan perolehan medali pada Pekan Olahraga Nasional dengan syarat Mahasiswa yang bersangkutan mewakili Jawa Tengah baik secara individu dan kelompok diakui setara dengan tugas akhir/skripsi yang ditunjukkan dengan laporan tugas akhir yang relevan;
- h. ekuivalensi prestasi pekan olahraga provinsi (porprov) dengan perolehan kejuaraan sebagai juara I baik secara individu maupun kelompok diakui setara dengan tugas akhir/skripsi yang ditunjukkan dengan laporan tugas akhir yang relevan;
- i. ekuivalensi prestasi pada kejuaraan tingkat internasional atau yang setara dan relevan dengan bidang keahlian pada tugas akhir membuat laporan mandiri dengan mata kuliah yang relevan mendapat nilai A;
- j. ekuivalensi kejuaraan tingkat nasional selain yang disebutkan pada huruf c dan huruf e sesuai tingkat prestasi dengan nilai mata kuliah tertentu sesuai bidang keahlian mendapat nilai paling rendah B;
- k. ekuivalensi Pemusatan Latihan Nasional yang pelaksanaannya paling cepat selama 6 (enam) bulan dengan mata kuliah Kuliah Kerja Nyata dan/atau mata kuliah lain yang relevan mendapat nilai A;
- l. ekuivalensi Pemusatan Latihan Provinsi yang pelaksanaannya paling cepat selama 6 (enam) bulan dengan mata kuliah Kuliah Kerja Nyata dan/atau mata kuliah lain yang relevan mendapat nilai paling rendah B;
- k. ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh jurnal internasional terindeks *Scopus* atau *Web of Science* sebagai skripsi alternatif dan mendapatkan nilai A;
- l. ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh prosiding internasional terindeks *Scopus* atau *Web of Science* sebagai skripsi alternatif dan mendapatkan nilai A;
- m. ekuivalensi berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh jurnal internasional yang terindeks *Directory Open Access Journals* atau Copernicus sebagai skripsi alternatif dan mendapatkan nilai minimal B;
- n. ekuivalensi berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh jurnal

- nasional terakreditasi *Science and Technology Index (SINTA)* dengan peringkat minimal SINTA sebagai skripsi alternatif dengan nilai minimal B;
- o. ekuivalensi karya berupa tulis ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama yang memperoleh juara tingkat nasional atau penghargaan dalam sebuah perlombaan sebagai skripsi alternatif dengan nilai minimal B;
  - p. ekuivalensi karya berupa artikel/makalah ilmiah yang diterbitkan dalam seminar nasional, regional, lokal Universitas dan artikel ilmiah populer dalam majalah ber-*International Standard Book Number* atau media cetak nasional atau media *online* nasional dengan mata kuliah yang relevan dan mendapat nilai minimal B;
  - q. ekuivalensi karya cipta berupa paten (*granted*) dan paten sederhana (*granted*) sesuai dengan bidang keilmuan sebagai skripsi alternatif dengan nilai minimal B;
  - r. ekuivalensi karya cipta berupa karya film sesuai bidang keilmuan yang memenangkan penghargaan tingkat nasional sebagai skripsi alternatif dengan nilai A ;
  - s. ekuivalensi hasil *Proficiency Test of English as Foreign Language* dan *International English Language Testing System* oleh lembaga Mahasiswa non Bahasa Inggris dengan ketentuan rentangan skor *Proficiency Test of English as Foreign Language* minimal 450 (empat ratus lima puluh) atau *International English Language Testing System* minimal skor 5.0 (lima koma nol) berhak memperoleh nilai Bahasa Inggris A.

### BAB III TAHAPAN PENGUSULAN RKPM

#### Pasal 4

##### Tahapan Pengusulan RKPM:

- a. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Pembimbing Akademik atau Ketua Program Studi tentang prosedur yang harus ditempuh dalam pengusulan RKPM;
- b. Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi membantu Mahasiswa dalam mengidentifikasi pilihan penyetaraan RKPM, yang memungkinkan untuk menemukan mata kuliah yang sesuai dengan karya dan/atau prestasi;
- c. Mahasiswa melakukan pendaftaran dengan dilampiri berupa salinan karya atau prestasi yang disertai dengan surat keterangan bebas plagiasi dari UBY Press kepada Ketua Program Studi untuk diteruskan kepada Dekan; dan

- d. Dekan mengusulkan RKPM Mahasiswa pengusul kepada Rektor.

#### Pasal 5

- (1) Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik membentuk tim penilai sesuai bidang RKPM yang diajukan.
- (2) Tim penilai melakukan asesmen kelayakan usulan RKPM dari Mahasiswa pengusul.
- (3) Wakil Rektor Bidang Akademik menyampaikan hasil penilaian RKPM kepada Rektor untuk penerbitan surat keputusan RKPM.

#### Pasal 6

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk jenjang Sarjana bersifat *ad hoc* dan terdiri atas:
  - a. Wakil Rektor Bidang Akademik selaku koordinator tim penilai RKPM;
  - b. Dekan selaku anggota tim penilai RKPM; dan
  - c. Ketua Program Studi yang sebidang ilmu dengan Mahasiswa pengusul RKPM selaku anggota tim;
  - d. Kepala LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat);
  - e. Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu).
- (2) Hasil penilaian atas pengajuan RKPM dari Mahasiswa-bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
Pada tanggal 9 November 2022  
REKTOR UNIVERSITAS BOYOLALI,



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Administrasi Umum,

ANI MUSLIHAH ROSITASARI

- 1) Kabag Akademik
- 2) Kepala Biro Ad Um
- 3) Warek Bid Akademik